



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1.**

Nama Lengkap	:	TIUSTORA KAKA ;
Tempat Lahir	:	Abumanu ;
Umur / Tanggal Lahir	:	28 tahun/ tahun 1987 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	- Bedeng Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ; - Kampung Abumanu Ds. Waitaro Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya NTT ;
Agama	:	Kristen Khatolik ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	SD (sampai kelas 3) ;

**Terdakwa 2.**

Nama Lengkap

	:	ANTONIUS JAMANUNA ;
Tempat Lahir	:	Waitarum ;
Umur / Tanggal Lahir	:	18 tahun/ tahun 1997 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Bedeng Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ; • Ds. Walalbobot Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya NTT ;
Agama	:	Kristen Khatolik ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	-

Hal.1 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps



**Terdakwa 3.**

Nama Lengkap	:	STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR ;
Tempat Lahir	:	Kadumuk ;
Umur / Tanggal Lahir	:	19 tahun/ 18 September 1996 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	- Bedeng Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ; - Ds. Homba Karipit Kec. Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya NTT ;
Agama	:	Kristen Khatolik ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	-

**Terdakwa 4.**

Nama Lengkap	:	RAFAEL RA MONE Als. MARKUS ;
Tempat Lahir	:	Tana Kadumuk ;
Umur / Tanggal Lahir	:	19 tahun/ 18 September 1996 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Bedeng Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung ; • Kampung Tana Kadumuk Ds. Homba Karipit Kec.Kodi Utara Kab. Sumba Barat Daya NTT ;
Agama	:	Kristen Khatolik ;
Pekerjaan	:	Buruh ;
Pendidikan	:	-

Para Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan saekarang ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 1 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 1 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. TIUSTORA KAKA, Terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA, Terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR, dan terdakwa 4 RAFAEL RA MONE Als. MARKUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana tentang Kekerasan terhadap orang atau barang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. TIUSTORA KAKA, Terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA, Terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR, dan terdakwa 4 RAFAEL RA MONE Als. MARKUS dengan **pidana penjara masing-masing selama .2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kayu usuk masing-masing dengan panjang kurang lebih 50 cm;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal.3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. TIUSTORA KAKA, terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA, terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR dan terdakwa 4. RAFAEL RA MONE Als. MARKUS pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2015 bertempat di Lokasi Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”* terhadap saksi korban HAMD I dimana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas para terdakwa datang ke bedeng proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung tempat saksi korban HAMD I tinggal kemudian para terdakwa mencari korban HAMD I yang saat itu sedang diam di bedeng sambil bermain handphone kemudian terdakwa 1. TIUSTORA KAKA masuk kedalam bedeng menemui saksi korban HAMD I sambil berteriak dan memaksa saksi korban HAMD I keluar dari bedeng dan saat saksi korban keluar bedeng ternyata diluar sudah ada terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA, terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR dan terdakwa 4. RAFAEL RA MONE Als. MARKUS bersama dengan 3 (tiga) orang Sumba lainnya yang



sudah menunggu diluar bedeng lalu terdakwa 1. TIUSTORA KAKA berdiri didepan saksi korban HAMDY dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah dan dada saksi korban HAMDY, kemudian terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR memukul punggung belakang korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa 4. RAFAEL RA MONE Als. MARKUS memukul bahu kanan korban dengan kayu usuk sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA memukul kepala belakang dan punggung korban dengan menggunakan kayu usuk sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi korban HAMDY sempoyongan dan hampir jatuh kemudian datang saksi BAIQ SITI HAJAR memegang saksi korban HAMDY kemudian membawa saksi korban HAMDY ke Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua untuk mendapatkan penanganan medis akibat luka terbuka dikepala belakang saksi korban mendapatkan 20 (dua puluh) jahitan ;-----

Bahwa atas perbuatan para terdakwa, korban HAMDY mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum et Repertum) Nomor : 03/RSUSHND/VER/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua dan ditandatangani oleh Dr. Dewa Ayu Widiastuti, dengan hasil pemeriksaan :-----

Pemeriksaan Luar :

----- Luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter tepi rata tepat pada garis pertengahan belakang ;-----

KESIMPULAN :-----

-----Pada pemeriksaan korban laki-laki usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;-----

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

*Hal.5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lalu Hamidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi ada melaporkan kejadian pengeroyokan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Hamdi;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Br. Semampian Ds. Kemenuh Kec. Sukawati Kab. Gianyar dan saksi baru mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh saksi Siti Hajar yang mengatakan ada anak Sumba yang datang ke bedeng melakukan pengeroyokan dan mengakibatkan saksi korban Hamdi mengalami luka-luka;
  - Bahwa oleh karena dikatakan korban Hamdi di rumah sakit, lalu saksi menuju Rumah Sakit Surya Husada untuk melihat keadaan saksi korban Hamdi;
  - Bahwa saksi melihat saksi korban Hamdi sudah mendapatkan perawatan di ruang IRD dan saat itu saksi melihat saksi korban Hamdi mengalami luka di bagian belakang kepala dan pada badannya terdapat luka lebam bekas pukulan benda tumpul dan saat itu saksi korban Hamdi dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat :  
keterangan saksi tersebut benar;

2. **Hamdi**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar, saksi masih dalam keadaan sakit karena luka terbuka di kepala yang mendapatkan jahitan sebanyak 20 jahitan;
  - Bahwa benar para terdakwa tersebut adalah orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Proyek



Pembangunan SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;

- Bahwa benar, para terdakwa mengeroyok saksi secara bersama-sama dengan cara bergantian memukul saksi;
- Bahwa benar, terdakwa TIUSTORA KAKA dan terdakwa STEFANUS GHERU KAKA als. OSCAR memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali dan 3 (tiga) kali dan terdakwa ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE memukul saksi dengan menggunakan kayu usuk yang panjangnya masing-masing kurang lebih 50 cm;
- Bahwa benar, terdakwa ANTONIUS JAMANUNA memukul saksi dengan menggunakan kayu usuk sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa RAFAEL RA MONE memukul saksi dengan kayu usuk sebanyak 1 (satu) kali dengan cara para terdakwa masing-masing memegang kayu usuk yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan tangan kanan kemudian kayu tersebut dengan tangan kanan terdakwa ayunkan ke arah saksi;
- Bahwa benar, posisi saksi pada saat dipukul oleh ANTONIUS JAMANUNA dengan mempergunakan kayu usuk yang panjangnya lebih kurang 50 cm adalah saksi berdiri sedangkan ANTONIUS JAMANUNA berdiri dibelakang saksi sedangkan posisi saksi pada saat dipukul oleh RAFAEL RA MONE als. MARKUS dengan mempergunakan kayu usuk yang panjangnya lebih kurang 50 cm dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS berdiri disamping kanan saksi;
- Bahwa benar, bagian tubuh saksi yang dipukul oleh TIUSTORA KAKA dengan mempergunakan tangan kanan terkepal adalah bagian pipi sebelah kiri saksi dan bagian tubuh saksi yang dipukul oleh STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR dengan mempergunakan tangan kanan terkepal adalah pada bagian punggung belakang saksi;
- Bahwa benar, bagian tubuh saksi yang dipukul oleh ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS dengan

*Hal.7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps*



mempergunakan kayu usuk yang panjangnya lebih kurang 50 cm adalah bagian punggung belakang dan kepala belakang saksi;

- Bahwa benar, jarak TIUSTORA KAKA dan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR pada saat memukul saksi dengan mempergunakan tangan kanan terkepal adalah kurang lebih 30 s/d 40 cm;
- Bahwa benar, yang saksi rasakan setelah dipukul oleh TIUSTORA KAKA dan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR dan dipukul oleh ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS dengan mempergunakan kayu usuk yang panjangnya lebih kurang 50 cm adalah saksi meraskan sakit pada pelipis, kepala belakang, tangan dan punggung.
- Bahwa benar, yang saksi alami setelah dipukul oleh TIUSTORA KAKA dan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR, ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS adalah saksi mengalami luka terbuka pada kepala belakang, luka lecet dan lebam pada punggung serta luka lecet pada tangan;
- Bahwa benar, saksi sempat pingsan setelah dipukul oleh TIUSTORA KAKA dan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR dengan mempergunakan tangan kanan terkepal dan dipukul oleh ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS dengan mempergunakan kayu usuk, karena setelah saksi sadarkan diri baru saksi mengetahui mendapat perawatan di rumah Sakit Surya Husada, Nusa Dua;
- Bahwa benar, para Terdakwa tidak ada memberikan pertolongan kepada saksi setelah mereka melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi;
- Bahwa benar, 1 (satu) hari sebelum terjadinya Pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pertandingan sepak bola di proyek saksi memang sempat ada mulut dengan TIUSTORA KAKA masalah main bola, namun hal itu saksi anggap



sudah selesai tetapi tanpa saksi duga besoknya para Terdakwa datang ke bedeng lalu melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. **I Wayan Sudarsana**, secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian pengeroyokan di muka umum yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama yang dilaporkan oleh Lalu Hamidi, karena pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas jaga dan setelah menerima laporan saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar, para Terdakwa melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap HAMD I pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita di Proyek SMPN 5 Kuta Selatan, Desa Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa benar, cara para Terdakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap HAMD I adalah secara bergantian memukul HAMD I;
- Bahwa benar, pengakuan dari TIUSTORA KAKA dan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR kepada saksi bahwa TIUSTORA KAKA dan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR memukul HAMD I dengan mempergunakan tangan kanan terkepal sedangkan pengakuan dari ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS kepada saksi bahwa ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS memukul HAMD I dengan mempergunakan kayu usuk;
- Bahwa benar, pengakuan dari TIUSTORA KAKA kepada saksi bahwa TIUSTORA KAKA dapat memukul HAMD I dengan mempergunakan tangan kanan terkepal sebanyak 4 (empat kali) dan pengakuan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR kepada saksi bahwa STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR

*Hal.9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps*



dapat memukul HAMD I dengan mempergunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa benar, pengakuan dari ANTONIUS JAMANUNA kepada saksi bahwa dapat memukul HAMD I dengan kayu usuk sebanyak 2 (dua) kali sedangkan pengakuan RAFAEL RA MONE als. MARKUS kepada saksi bahwa dapat memukul HAMD I dengan mempergunakan kayu usuk sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar, pengakuan TIUSTORA KAKA kepada saksi bahwa telah memukul HAMD I dengan mempergunakan tangan kanan terkepal adalah bagian pipi sebelah kiri dan bagian tubuh HAMD I, pengakuan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR kepada saya bahwa telah memukul HAMD I dengan mempergunakan tangan kanan terkepal adalah pada bagian punggung belakang HAMD I;
- Bahwa benar, sebagaimana pengakuan ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS kepada saksi bahwa telah memukul HAMD I dengan mempergunakan kayu usuk adalah bagian punggung belakang dan kepala belakang HAMD I;
- Bahwa benar, HAMD I setelah dipukul oleh TIUSTORA KAKA dan STEFANUS GHERU KAKA als. OSKAR dengan mempergunakan tangan kanan terkepal dan dipukul oleh ANTONIUS JAMANUNA dan RAFAEL RA MONE als. MARKUS dengan mempergunakan kayu usuk, saksi melihat dan mengetahui HAMD I mengalami luka terbuka pada kepala belakang, luka lecet dan lebam pada punggung serta luka lecet pada tangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa 1. TIUSTORA KAKA :**

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di lokasi Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung terdakwa bersama dengan ANTONIUS JAMANUNA, RAFAEL RA MONE Als. MARKUS dan STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR telah melakukan pengroyokan terhadap saksi korban HAMD I dengan menggunakan tangan kanan dan kayu usuk;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terdakwa yang mengepal ke badan korban sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diayunkan ke badan korban sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa RAFAEL RA MONE Als. MARKUS memukul korban dengan menggunakan kayu usuk sepanjang 50 cm yang diayunkan ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa ANTONIUS JAMANUNA memukul korban dengan kayu usuk yang diayunkan ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, bagian tubuh korban yang terdakwa pukul dengan tangan kanan mengepal adalah bagian muka dan dada korban dengan cara tangan terdakwa yang sudah mengepal terdakwa ayunkan kearah korban dengan keras dan bertenaga hingga mengenai muka dan dada korban;
- Bahwa benar, setelah memukul korban kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa benar, latar belakang kejadian tersebut adalah karena kesalahpahaman pada saat terjadinya permainan sepak bola antara terdakwa dengan korban dimana saat itu korban mengatakan "keluarkan

*Hal.11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps*



dan groupmu dari Sumba” sehingga teman-teman terdakwa tersulut emosinya dan melakukan kekerasan terhadap korban;

**Terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA :**

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di lokasi Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung terdakwa bersama dengan TIUSTORA KAKA, RAFAEL RA MONE Als. MARKUS dan STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR telah melakukan pengroyokan terhadap saksi korban HAMDY dengan menggunakan tangan kanan dan kayu usuk;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa TIUSTORA KAKA memukul korban dengan tangan kanan terdakwa yang mengepal ke badan korban sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diayunkan ke badan korban sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa RAFAEL RA MONE Als. MARKUS memukul korban dengan menggunakan kayu usuk sepanjang 50 cm yang diayunkan ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa memukul korban dengan kayu usuk yang diayunkan ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, posisi terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban adalah terdakwa TIUSTORA KAKA berdiri berhadapan dengan korban dimana terdakwa STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR ada dibelakang korban dan terdakwa juga dibelakang korban sedangkan terdakwa RAFAEL RA MONE Als. MARKUS berdiri disamping kanan korban;
- Bahwa benar, jarak antara terdakwa dengan korban saat terdakwa memukul korban menggunakan kayu usuk adalah sekitar 30 sampai dengan 40 meter;



- Bahwa benar, cara terdakwa memukul kepala belakang dan punggung belakang korban dengan kayu usuk adalah kayu usuk tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian terdakwa ayunkan dengan keras dan bertenaga kearah korban hingga mengenai kepala belakang dan punggung korban;
- Bahwa benar, setelah memukul korban kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa benar, latar belakang kejadian tersebut adalah karena kesalahpahaman pada saat terjadinya permainan sepak bola antara terdakwa TIUSTORA KAKA dengan korban dimana saat itu korban mengatakan "*keluarkan dan groupmu dari Sumba*" sehingga teman-teman terdakwa tersulut emosinya dan melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa benar, sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak pernah ada perselisihan namun terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dengan kayu usuk adalah karena rasa solidaritas dan terpancing emosi karena kata-kata korban;

**Terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR :**

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di lokasi Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung terdakwa bersama dengan TIUSTORA KAKA, RAFAEL RAMONE Als. MARKUS dan ANTONIUS JAMANUNA telah melakukan penganiayaan/pengroyokan terhadap saksi korban HAMDY dengan menggunakan tangan kanan dan kayu usuk;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa TIUSTORA KAKA memukul korban dengan tangan kanan terdakwa yang mengepal ke badan korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa memukul

*Hal.13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps*



saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa RAFAEL RA MONE Als. MARKUS memukul korban dengan menggunakan kayu usuk sepanjang 50 cm sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa ANTONIUS JAMANUNA memukul korban dengan kayu usuk korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar, bagian tubuh korban yang terdakwa pukul dengan tangan kanan mengepal adalah pada punggung belakang korban dengan cara tangan kanan terdakwa yang sudah mengepal terdakwa ayunkan dengan keras dan bertenaga hingga mengenai punggung korban;
- Bahwa benar, setelah memukul korban kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa benar, latar belakang kejadian tersebut adalah karena kesalahpahaman pada saat terjadinya permainan sepak bola antara terdakwa TIUSTORA KAKA dengan korban dimana saat itu korban mengatakan *"keluarkan dan groupmu dari Sumba"* sehingga teman-teman terdakwa tersulut emosinya dan melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa benar, sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak pernah ada perselisihan namun terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dengan kayu usuk adalah karena rasa solidaritas dan terpancing emosi karena kata-kata korban;

**Terdakwa 4. RAFAEL RA MONE Als. MARKUS:**

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di lokasi Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung terdakwa bersama dengan TIUSTORA KAKA, RAFAEL RA MONE Als. MARKUS dan ANTONIUS JAMANUNA telah



melakukan pengroyokan terhadap saksi korban HAMDY dengan menggunakan tangan kanan dan kayu usuk;

- Bahwa benar, saat itu terdakwa TIUSTORA KAKA memukul korban dengan tangan kanan terdakwa yang mengepal ke badan korban sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke badan korban sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa RAFAEL RAMONE Als. MARKUS memukul korban dengan menggunakan kayu usuk sepanjang 50 cm ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa ANTONIUS JAMANUNA memukul korban dengan kayu usuk ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, setelah memukul korban kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa yang lain melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan kepada korban.
- Bahwa benar, latar belakang kejadian tersebut adalah karena kesalahpahaman pada saat terjadinya permainan sepak bola antara terdakwa TIUSTORA KAKA dengan korban dimana saat itu korban mengatakan *"keluarkan dan groupmu dari Sumba"* sehingga teman-teman terdakwa tersulut emosinya dan melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa benar, sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak pernah ada perselisihan namun terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap korban dengan kayu usuk adalah karena rasa solidaritas dan terpancing emosi karena kata-kata korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) buah kayu usuk masing-masing dengan panjang kurang lebih 50 cm;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula surat berupa : Visum et Repertum nomor : 03/RSUSHND/VER/2015 tanggal 23 Nopember 2015

*Hal.15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps*



yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua serta dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dewa Ayu Widiastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa 1. TIUSTORA KAKA, Terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA, Terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR, dan terdakwa 4 RAFAEL RA MONE Als. MARKUS keterangan para terdakwa tersebut merupakan pengakuan para terdakwa tentang perbuatannya bahwa mereka pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Lokasi Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung terhadap bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban HAMDY dengan cara terdakwa 1. TIUSTORA KAKA terdakwa memukul korban dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa yang mengepal ke badan korban sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa 2 STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diayunkan ke badan korban sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 3. ANTONIUS JAMANUNA memukul korban dengan menggunakan kayu usuk sepanjang 50 cm yang diayunkan ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa 4. RAFAEL RA MONE Als. MARKUS memukul korban dengan kayu usuk yang diayunkan ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kalimemegang pedang dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan pedang tersebut berulang kali yang mengenai bagian kaki dan tangan saksi korban sedangkan terdakwa 2. MONE JALA memukul lutut saksi korban yang sedang dalam keadaan jongkok dengan menggunakan pipa besi yang mengenai kedua lutut saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dengan unsur - unturnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Yang dimaksud dengan “barang siapa“ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan serta melihat identitas ia terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didepan persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa, maka barang siapa disini adalah terdakwa yakni terdakwa 1. TIUSTORA KAKA, Terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA, Terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR, dan terdakwa 4 RAFAEL RA MONE Als. MARKUS;

Bahwa secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Hal.17 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps



**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yaitu LALU HAMIDI, Saksi korban HAMD I, Saksi I WAYAN SUDARSANA serta pengakuan yakni terdakwa 1. TIUSTORA KAKA, Terdakwa 2. ANTONIUS JAMANUNA, Terdakwa 3. STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR, dan terdakwa 4 RAFAEL RA MONE Als. MARKUS bahwa mereka para terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Lokasi Proyek SMPN 5 Kuta Selatan Ds. Kutuh Kec. Kuta Selatan Kab. Badung secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban HAMD I dengan cara terdakwa 1. TIUSTORA KAKA terdakwa memukul korban dengan mengayunkan tangan kanan terdakwa yang mengepal ke badan korban sebanyak 4 (empat) kali, terdakwa 2 STEFANUS GHERU KAKA Als. OSKAR memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang diayunkan ke badan korban sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa 3. ANTONIUS JAMANUNA memukul korban dengan menggunakan kayu usuk sepanjang 50 cm yang diayunkan ke tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa 4. RAFAEL RA MONE Als. MARKUS memukul korban dengan kayu usuk yang diayunkan ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kalimemegang pedang dengan menggunakan tangan kiri mengayunkan pedang tersebut berulang kali yang mengenai bagian kaki dan tangan saksi korban sedangkan terdakwa 2. MONE JALA memukul lutut saksi korban yang sedang dalam keadaan jongkok dengan menggunakan pipa besi yang mengenai kedua lutut saksi korban;

Dengan demikian unsur “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka ;**



Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa, korban HAMD I mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Rekam Medis Kasus Kekerasan (Visum et Repertum) Nomor : 03/RSUSHND/VER/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua dan ditandatangani oleh Dr. Dewa Ayu Widiastuti, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

Luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran lima sentimeter kali enam sentimeter tepi rata tepat pada garis pertengahan belakang;

KESIMPULAN :

-----Pada pemeriksaan korban laki-laki usia dua puluh tiga tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang akibat kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Unsur Yang mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

*Hal.19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps*



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban HAMDI mengalami luka-luka;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu usuk masing-masing dengan panjang kurang lebih 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. Tiustora Kaka, Terdakwa 2. Antonius Jamanuna, Terdakwa 3. Stefanus Gheru Kaka als. Oskar, dan terdakwa 4 Rafael Ra Mone als Markus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. Tiustora Kaka, Terdakwa 2. Antonius Jamanuna, Terdakwa 3. Stefanus Gheru Kaka als. Oskar, dan terdakwa 4 Rafael Ra Mone als Markus dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kayu usuk masing-masing dengan panjang kurang lebih 50 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Kamis, Tanggal 14 April 2016** oleh I Ketut Suarta, SH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ni Made Purnami, SH, MH dan Sutrisno, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri pula oleh Putu Agus Adnyana Putra, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.21 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Dps



1. Ni Made Purnami, SH, MH.

2. Sutrisno, SH, MH.

I Ketut Suarta, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Kamis, Tanggal 14 April 2016 para Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 April 2016, Nomor 105 / Pid.B / 2016 / PN Dps;

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.